


# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111  
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>



## Penyediaan Pita Cukai HT Dan MMEA Awal (P3C) Dengan Data Elektronik

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

No. SK :

### Persyaratan

- a. Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (ExSis dan/atau Aplikasi End User Computing);
- b. Surat Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Awal;
- c. Formulir Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Awal;
- d. Data CK-1/CK-1A 3 (tiga) bulan terakhir atau data kapasitas produksi (bagi pengusaha pabrik); dan
- e. Dokumen pendukung lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111  
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan  
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

1. a. Penerima Dokumen menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan penyediaan pita cukai (P3C) dari Pemohon: 1) Meneliti kelengkapan berkas 2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon dengan catatan kekurangan dokumen persyaratan. 3) Dalam hal permohonan lengkap, menerbitkan tanda terima 4) Mendistribusikan berkas permohonan kepada Kepala Kantor (Dalam hal diperlukan, dokumen permohonan dapat langsung didistribusikan kepada Pejabat yang menangani layanan).
2. b. Kepala Kantor menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Kasi Perbendaharaan.
3. c. Kasi Perbendaharaan menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/ Terampil.
4. d. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas.
5. e. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dan menunjukkan ketidaksesuaian: 1) Pelaksana/PBC Ahli Pertama/ Mahir/Terampil menyiapkan konsep Nota Penolakan 2) Kasi Perbendaharaan meneliti dan menyetujui.
6. f. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan kesesuaian: 1) Dalam hal data pemesanan pita cukai (tiga) bulan terakhir atau data kapasitas produksi tersedia, Pelaksana/PBC Ahli Pertama/ Mahir/Terampil: a) Menentukan jumlah pita cukai yang disetujui berdasarkan data

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111

042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>



## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah maksimal 1 (satu) hari kerja untuk pita cukai HT dan MMEA sejak pengajuan P3C HT dan MMEA Awal diterima dengan lengkap dan benar.

Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah maksimal 1 (satu) hari kerja untuk pita cukai HT dan MMEA sejak pengajuan P3C HT dan MMEA Awal diterima dengan lengkap dan benar

Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah maksimal 5 (lima) hari kerja untuk pita cukai HT dan MMEA sejak pengajuan P3C HT dan MMEA Izin Tambahan Kepala Kantor diterima dengan lengkap dan benar.

Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah untuk proses perekaman dan pembayaran maksimal 1 (satu) hari kerja sampai dengan kode billing dibuat dan maksimal 120 menit untuk proses pengambilan pita cukai

Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah

- untuk proses perekaman maksimal 1 (satu) hari kerja sampai dengan CK-1/CK-1A mendapatkan nomor
- untuk proses pembayaran maksimal 1 (satu) hari kerja sampai dengan persetujuan kredit pada CK-1 dan pemeriksaan saldo penundaan pada CK-1A disetujui
- untuk proses pengambilan pita cukai maksimal 120 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- a. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Awal yang telah disetujui; b. Nota Dinas Penerusan P3C Awal; atau c. Nota Penolakan.

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 91111  
042121030

<https://bcparepare.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di

**dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare**

<http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat

d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan

masing-masing unit kerja